

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG NOMOR: 421.3/Kep. 09A-Disdik/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 CIPATAT KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, pendirian sekolah merupakan pembentukan sekolah baru yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- b. bahwa dengan meningkatnya pendidikan masyarakat dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pembentukan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Cipatat Kabupaten Bandung dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dalam Lingkungan Jawa Barat, (Berita Negara Tahun 1950);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan di Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
- 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 No. 37 Seri D);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi Dinas dan Lembaga Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D)
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24 Seri D).
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Membentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Cipatat

Kabupaten Bandung;

KEDUA

Dengan berubahnya status SMPN 3 Cipatat sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, Dinas Pendidikan segera melakukan konsolidasi internal sekolah menyangkut kurikulum, tenaga kependidikan dan penyelenggaraan sekolah termasuk penataan sumber pembiayaan dan

dukungan sarana/prasarana-;

KETIGA

: Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Bupati cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur kemudian oleh Bupati cq.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang Pada tanggal 8 Januari 2007



TEMBUSAN disampaikan kepada:

Yth. 1. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta ;

2. Direktur Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;

3. Gubernur Propinsi Jawa Barat;

4. Ketua DPRD Kabupaten Bandung;

 Para Asisten dan Kepala Bagian Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;

Para Kepala Dinas, Lembaga dan Satuan Kerja
 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

7. Kepala SMP Negeri 3 Cipatat Kabupaten Bandung.